

**ANALISIS YURIDIS SIKAP TIDAK ACUH MASYARAKAT TERHADAP
PERBUATAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

(Studi Dikelurahan Bandar Sakti Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**AMARA DITA
1806200043**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsunedan](https://www.twitter.com/umsunedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Dikembangkan surat ini agar diterbitkan
dengan dan terpadunya

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : ANALISIS YURIDIS SIKAP TIDAK ACUH MASYARAKAT TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI DIKELURAHAN BANDAR SAKTI KOTA TEBING TINGGI SUMATERA UTARA)

Nama : AMARA DITA

Npm : 1806200043


Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 23 April 2025.

Dosen Penguji

		
<u>HARISMAN, S.H., M.H.</u> NIDN : 0103047302	<u>Dr. BILDAN SIGALINGGING S.H., M.H.</u> NIDN : 0116018002	<u>Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.</u> NIDN : 0108047901

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjajah sangat ini agar diulankan
Bener dari tanggapnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **23 April 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : AMARA DITA
NPM : 1806200043
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS SIKAP TIDAK ACUH MASYARAKAT TERHADAP PERBUATAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI DI KELURAHAN BANDAR SAKTI KOTA TEBING TINGGI)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. HARISMAN, S.H., M.H.
2. Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H., M.H.
3. Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.

1.
2.
3.



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Eda menjajah aurat itu agar dibentarkan
Bawa dari langgahnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **23 April 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : AMARA DITA
NPM : 1806200043
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS SIKAP TIDAK ACUH MASYARAKAT TERHADAP PERBUATAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI DI KELURAHAN BANDAR SAKTI KOTA TEBING TINGGI)

Penguji : 1. HARISMAN, S.H., M.H. NIDN:0103047302
2. Dr. BISDAN SIGALINGGING, S.H., M.H. NIDN:0116018002
3. Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H. NIDN: 0118047901

Lulus, dengan nilai 85, Predikat A

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 23 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.twitter.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.youtube.com/umsuamedan)

Dia sediakan untuk keperluan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:


NAMA : AMARA DITA
NPM : 1806200043
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS SIKAP TIDAK ACUH MASYARAKAT TERHADAP PERBUATAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI DI KELURAHAN BANDAR SAKTI KOTA TEBING TINGGI)
PENDAFTARAN : TANGGAL, 17 April 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.tiktok.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Dikembangkan surat ini agar elektronik
Hukum dan Teknologi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : AMARA DITA
NPM : 1806200043
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS SIKAP TIDAK ACUH MASYARAKAT TERHADAP PERBUATAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI DI KELURAHAN BANDAR SAKTI KOTA TEBING TINGGI)
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 17 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila berprestasi untuk orang lain adalah
kemenangan yang sesungguhnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak KPI/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : AMARA DITA
NPM : 1806200043
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS SIKAP TIDAK ACUH MASYARAKAT
TERHADAP PERBUATAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA(
STUDI DIKELURAHAN BANDAR SAKTI KOTA TEBING
TINGGI SUMATERA UTARA)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 9 OKTOBER 2024

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar dituliskan
Nama dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : AMARA DITA
NPM : 1806200043
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS SIKAP TIDAK ACUH MASYARAKAT TERHADAP PERBUATAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI DI KELURAHAN BANDAR SAKTI KOTA TEBING TINGGI)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 23 April 2025
Saya yang menyatakan,



AMARA DITA
NPM. 1806200043



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : AMARA DITA
NPM : 1806200043
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS SIKAP TIDAK ACUH MASYARAKAT TERHADAP PERBUATAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI DIKELURAHAN BANDAR SAKTI KOTA TEBING TINGGI SUMATERA UTARA)
PEMBIMBING : Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	23/2/2024	Acc Judul	
2	7/3/2024	Bimbingan skripsi	
3	25/3/2024	Bimbingan skripsi	
4	22/4/2024	Bimbingan skripsi	
5	24/4/2024	Bimbingan skripsi	
6	8/10/2024	Bimbingan skripsi	
7	9/10/2024	Bimbingan skripsi	
		Acc Untuk disidangkan	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, Oktober 2024

Diketahui:
Dekan Fakultas Hukum

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Faisal, SH., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. zainuddin, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANALISIS YURIDIS SIKAP TIDAK ACUH MASYARAKAT TERHADAP PERBUATAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

**Oleh:
Amara Dita**

Pemberantasan tindak pidana narkotika membutuhkan peran serta masyarakat, khususnya dalam melaporkan adanya tindak pidana narkotika. Pada kenyataannya terdapat masyarakat yang tidak mau melaporkan dalam hal mengetahui adanya tindak pidana narkotika. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana Pengaturan tentang Sikap Tidak Acuh Masyarakat terhadap perbuatan tindak pidana narkotika, Apakah yang menyebabkan terjadinya Sikap tidak acuh Masyarakat terhadap perbuatan Tindak pidana Narkotika dan bagaimana Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Sikap Tidak Acuh Masyarakat Terhadap Perbuatan Tindak pidana Narkotika tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengaturan tentang Sikap Tidak Acuh Masyarakat terhadap perbuatan tindak pidana narkotika, Apakah yang menyebabkan terjadinya Sikap tidak acuh Masyarakat terhadap perbuatan Tindak pidana Narkotika dan bagaimana Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Sikap Tidak Acuh Masyarakat Terhadap Perbuatan Tindak pidana Narkotika

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dan didukung oleh data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Untuk aturan pidana sikap acuh Masyarakat terhadap Tindakan narkotika hal ini sudah jelas di atur di dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 Pasal 131 yang di mana hukuman maksimalnya selama lamanya kurungan penjara 1 tahun, Kemudian yang menjadikan sikap tidak acuh Masyarakat terhadap Tindakan kejahatan narkotika adalah adanya rasa ketakutan Masyarakat untuk melaporkan kejahatan tersebut kepada pihak yang berwajib dan tidak mau berurusan dengan masalah hukum karena perbuatan tersebut dianggap akan merepotkan diri sendiri, dan Upaya yang dilakukan untuk Mengatasi Sikap Tidak Acuh Masyarakat Terhadap Perbuatan Tindak pidana Narkotika adalah pihak kepolisian melakukan sosialisasi serta penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Sikap Tidak Acuh, Narkotika

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha pengasih lagi maha penyayang atas segala Rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat di selesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi mahasiswa yang ingin menyelesaikan studi di fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, di susun skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis sikap tidak acuh masyarakat terhadap perbuatan tindak pidana narkoba (studi dikelurahan Bandar Sakti Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara)”. Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah di ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan program sarjana ini. Dan kepada Dekan Fakultas Hukum Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H.dan Ibu wakil Dekan III Atika Rahmi,S.H.,M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Pembimbing, dan Bapak Harisman S.H.,M.H, selaku pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas bantuan dan dorongan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda tercinta saya Alm Sugiarto dan Epa Julianti, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada adik Dimas Hadi Canra Wibowo yang telah memberi dorongan semangat dan motivasi sampai selesainya skripsi ini. Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Muhammad Fadil Suhada, Mita Khairani Putri, Ila Alhusna Sitepu, Achsaniaselina Sinaga, Nurillah Septidiani dan masih banyak lagi sahabat-sahabatku yang lainnya

Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya. Akhirnya, tiada gading yang tak terak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih atas semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT

dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba- hambanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakat

Medan, 20 September 2024

**Hormat Saya
Penulis,**

Amara Dita
1806200043

DAFTAR ISI

LEMBAR PROPOSAL
LEMBAR BERITA ACARA
PERNYATAAN KEASLIAN
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Fedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Definisi Operasional	6
D. Keaslian Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	9
2. Sifat Penelitian	9
3. Sumber Data	10
4. Alat Pengumpulan Data	11
5. Analisis Data.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Pengertian Pidana.....	13

B. Pengertian Narkotika.....	27
C. Pengertian Sikap Acuh	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Pengaturan Tentang Sikap Tidak Acuh Masyarakat Terhadap Perbuatan Tindakan Pidana Narkotika	35
B. Penyebab Terjadinya Sikap Tidak Acuh Masyarakat Terhadap Perbuatan Tindak Pidana Narkotika	45
C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Sikap Tidak Acuh Masyarakat Terhadap Perbuatan Tindak Pidana Narkotika	59
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dampak globalisasi telah merambah ke seluruh peradaban bangsa-bangsa di dunia, berjalan dengan begitu cepat. Terutama sangat berpengaruh terhadap perubahan di berbagai lini kehidupan. Terkait dengan hal ini adalah isu meningkatnya penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba telah membuat menyeruaknya kondisi yang menghambat proses pembangunan dan memperlemah peradaban. Geliat bisnis narkoba kini telah merambah ke seluruh pelosok dunia. Semakin akrab dengan petualangan mafia peredaran narkoba.

Dunia sadar, bisnis narkoba menjadi ancaman serius seluruh bangsa, kejahatan yang tergolong sebagai transnasional *crime* (kejahatan lintas batas negara). Penanganannya pun niscaya membutuhkan aparat yang profesional dan melibatkan aparat yang mampu membangun jaringan nasional maupun internasional. Maraknya penyalahgunaan narkoba tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja, tapi sudah sampai ke kota-kota kecil di seluruh wilayah Republik Indonesia, termasuk di Kota Tebing Tinggi tepatnya di kelurahan Bandar Sakti yang berada ditengah-tengah kabupaten Serdang bedagai Provinsi Sumatera Utara.

Gaya hidup masyarakat yang semakin beragam akibat pengaruh globalisasi juga turut mempengaruhi semakin meningkatnya peredaran narkoba di kelurahan Bandar Sakti Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara. Hal ini tentunya harus mendapat perhatian serius, karena jika kita melihat yang terjadi di kota tebing tinggi

dan beberapa daerah lain di Indonesia, kejahatan peredaran narkotika dari waktu ke waktu selalu mengalami peningkatan yang pada akhirnya semakin meresahkan masyarakat, maka sebelum hal-hal tersebut semakin banyak terjadi di kelurahan Bandar Sakti harus segera ditemukan solusi efektif guna pemberantasannya. Dengan begitu untuk memberantas penyebaran narkoba, pemerintah dan masyarakat juga harus Bersama- sama mengatasi permasalahan yang terjadi saat ini.

Sekecil apapun peran masyarakat yang di berikan sangat berarti untuk mengajak masyarakat lainnya dalam pencegahan pemberantas penyalagunaan dan peredaran narkotika. Peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika di atur dalam BAB XIII peran serta masyarakat yang di mulai dari Pasal 104 sampai Pasal 108 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 104 berbunyi:“Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan memberantas penyalagunaan dan peredaran gelap narkotik dan prekursor narkotika”. Pasal 105 berbunyi:“Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemebarantasan penyalagunaan dan peredaran gelap narkotik dan perkursor narkotika”. Dengan begitu peran masyarakat sangat di butuhkan untuk memberantas penggunaan merata merta penyebaran narkotika. Dalam relasi sosial dan kultural masyarakat Indonesia tidaklah seperti Negara-negara maju dimana masyarakatnya sudah rasional dan tertib hukum. Perbedaan sistem sosial dan kultural antara Negara maju dan Negara berkembang menjadi

alasan utama dimana kesadaran sosial kontrol sesama masyarakat yang masih rendah menjadi pertimbangan.

Peredaran psikotropika di Indonesia, dilihat dari aspek yuridis, adalah sah keberadaannya. Peraturan ini hanya melarang terhadap penggunaan psikotropika tanpa izin oleh undang-undang. Keadaan inilah dalam kenyataan empiris, pemakaiannya sering disalahgunakan, dan tidak untuk kepentingan kesehatan, tapi lebih jauh daripada itu, yakni dijadikan sebagai objek bisnis (ekonomi) dan berdampak pada kegiatan merusak mental, baik fisik maupun psikis generasi muda. Pasal 131 UU Narkotika, dimana Pasal tersebut merupakan sebuah kesadaran masyarakat agar melakukan kontrol sosial terhadap penggunaan Narkotika.

Selain itu masyarakat Indonesia juga diharapkan dapat secara aktif melakukan kegiatan pemberantasan Narkotika sesuai dengan apa yang mampu dilaksanakan. Pemerintah secara normatif telah memberlakukan UU Narkotika sebagai konkritisasi dari keseriusan pemerintahan memberantas peredaran gelap narkotika, dengan menerapkan hukuman mati sebagai hukuman terberat yang akan diberikan kepada penjahat peredaran gelap narkotika, keseriusan yang harus kita apresiasi dengan meriah, norma dalam UU Narkotika telah cukup komprehensif mengatur mengenai permasalahan narkotika. Keseriusan dalam norma UU narkotika juga sangat detail karena mengatur mengenai kepada mereka yang tidak melaporkan tindak pidana narkotika akan diberikan sanksi berupa pidana maksimal selama 1 tahun penjara.

Dalam Laporan Akhir Tim Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Tentang Psikotropika (Perubahan UU No. 5 Tahun 1997) dinyatakan bahwa “Peran masyarakat sebagai bagian dari sosial- kontrol belum jelas dicakup dalam undang- undang ini, karena hanya dinyatakan sebagai peran serta saja. Hal ini menjadikan posisi masyarakat tidak pro-aktif tetapi menunggu diajak. Selain itu perlu adanya kepastian hukum jaminan perlindungan bagi saksi/pelapor.

Dengan demikian yang menjadi pertanyaanya mengapa masyarakat tidak langsung ikut serta untuk Bersama-sama memberantas narkoba baik yang menggunakannya maupun yang melakukan pengedaranya. Padahal melihat dampak buruk perbuatan tersebut itu merugikan baik diri sendiri maupun orang lain, kalau demikain mengapa masyarakat masih bersikap acuh terhadap perbuatan tersebut. Apakah memang kurangnya rasa kepedulian atau memang adanya rasa ketakutan untuk terlibat secara langsung dalam memberantas perbuatan Tindakan narkotika tersebut, sehingga hal tersebut perlu dikaji secara mendalam oleh peneliti terkait sikap tidak acuh masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian permasalahan sikap tidak acuh masyarakat dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul: **“Analisis Yuridis Sikap Tidak Acuh Masyarakat Terhadap Perbuatan Tindak Pidana Narkotika (Studi Dikelurahan Bandar Sakti Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara)”**.

1. Rumusan Masalah

Masalah dapat dirumuskan sebagai suatu pertanyaan lebih baik, dengan suatu pertanyaan. Keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk

pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil dan penelitian. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah:

1. Bagaimana Pengaturan tentang Sikap Tidak Acuh Masyarakat terhadap perbuatan tindak pidana narkotika?
2. Apakah yang menyebabkan terjadinya Sikap tidak acuh Masyarakat terhadap perbuatan Tindak pidana Narkotika ?
3. Bagaimana Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Sikap Tidak Acuh Masyarakat Terhadap Perbuatan Tindak pidana Narkotika ?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian harus dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis¹, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis sebagai pengetahuan dalam hukum pidana, khususnya terhadap Analisis Yuridis Sikap Tidak Acuh Masyarakat Terhadap Perbuatan Tindak Pidana Narkotika (Studi Dikelurahan Bandar Sakti Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara), Dengan demikian pembaca atau calon peneliti lain akan semakin mengetahui hal tersebut.
- b. Secara praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan bangsa, dan pembangunan, serta memberikan manfaat kepada masyarakat umum agar mendapatkan pemahaman tentang Analisis Yuridis Sikap Tidak Acuh Masyarakat Terhadap Perbuatan Tindak Pidana Narkotika

¹Ida Hanifa,dkk.2018.*Pedoman Penulis Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 16.

(Studi Dikelurahan Bandar Sakti Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara).
Terutama bagi mahasiswa fakultas hukum untuk dijadikan sebagai acuan dalam melihat perkembangan yang terjadi dilapangan yang berkenaan dengan perbuatan tindak pidana narkoba.

B. Tujuan penelitian

Dari berbagai pokok-pokok permasalahan di atas, adapun tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang sikap tidak acuh Masyarakat terhadap perbuatan tindak pidana narkoba
2. Untuk mengetahui apakah yang menyebabkan terjadinya sikap tidak acuh Masyarakat terhadap perbuatan tindak pidana narkoba.
3. Untuk mengetahui Bagaimana Upaya yang dilakukan dalam mengatasi sikap tidak acuh Masyarakat terhadap perbuatan tindak pidana narkoba.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan di teliti². Sesuai dengan judul penelitian yang di ajukan yaitu “Analisis Yuridis Sikap Tidak Acuh Masyarakat Terhadap Perbuatan Tindak Pidana Narkoba (Studi Dikelurahan Bandar Sakti Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara)” maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

² *Ibid.*, halaman 17

1. Sikap tidak acuh adalah ketidak perdulian seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu peristiwa³.
2. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi Pidana.
3. Narkotika Adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan kriminologi anak bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, peneliti meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang kriminologi Anak ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan maupun penelusuran kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan tinggi lainnya, peneliti tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok pembahasan yang peneliti teliti terkait **“Analisis Yuridis Sikap Tidak Acuh Masyarakat Terhadap Perbuatan Tindak Pidana Narkotika (Studi Dikelurahan Bandar Sakti Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara)”** Dari beberapa judul penelitian yang

³ Pada KBBI., <https://kbbi.web.id/acuh>., 20 Agustus 2023

pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Fadiah Idzni NPM 1506200192 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berjudul “Kajian Kriminologi Terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana Narkotika” (Studi Kasus di Polrestabes Medan). Penelitian ini Merupakan Penelitian Empiris yang lebih menekankan sebab anak melakukan Tindak Pidana Kejahatan Narkoba.
2. Skripsi Sholihuddin Alfauji Siregar NPM 1706200067 Mahasiswa Muhammadiyah Sumatera Utara., yang berjudul Kajian Kriminologi Terhadap Anggota Kepolisian Melakukan Pencucian Uang yang Berasal dari Kejahatan Narkotika. Penelitian ini Merupakan Penelitian Normatif Yang Lebih Menekankan Kepada Subjek Hukumnya yaitu Anggota Kepolisian.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Selain itu penelitian dapat diartikan sebagai sesuatu aktivitas mengandung prosedur tertentu, berupa serangkaian cara atau langkah yang disusun secara terarah, sistematis, dan teratur. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi

terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris), yaitu penelitian yang dilakukan terhadap fakta-fakta/peristiwa yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian deskriptif adalah akumulasi data dasar dalam cara deskripsi semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan (*research*) yang berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier, yang terdiri dari:

⁴Ida hanifa,dkk,*Op. Cit.*, halaman 19.

- 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian dan Rancangan Undang-undang.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu Berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, serta melakukan penelusuran dari internet.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen (*library research*), yang didapat dari perpustakaan UMSU, perpustakaan Pascasarjana UMSU, perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

5. Analisis data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya

semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana

Untuk pertama kalinya, istilah "hukum pidana" digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara jika negara tersebut ingin menetapkan hukum pidana, serta aturan perumusan hukum pidana yang berlaku atau positif.⁵ Ada banyak definisi untuk istilah hukum pidana. Beberapa ahli hukum pidana telah memberikan beberapa definisi untuk menjelaskan apa yang sebenarnya dimaksud dengan hukum pidana. Beberapa dari definisi ini memiliki arti yang sama, sementara yang lain memiliki arti yang berbeda.⁶ Dalam hal definisi hukum pidana, pakar hukum di Barat (Eropa) berpendapat beberapa hal.

Teguh prasetyo menuliskan di dalam bukunya yang berjudul hukum pidana beberapa pendapat pakar hukum yang salah satunya adalah Pompe. Pompe menyatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan- perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.⁷ Selain pendapat Pompe, Teguh prasetyo juga menuliskan di bukunya pendapat dari Apeldoorn.

⁵ Tomalili Rahmanuddin.2019. *Hukum Pidana*. Yogyakarta:CV Budi Utama,halaman 1.

⁶ Mashruchin Ruba'I, dkk. 2021. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Malang: Media Nusa Creative, halaman 2.

⁷ Prasetyo Teguh.2017.*Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers, halaman 4.

Apeldoorn dalam Prasetyo Teguh berpendapat bahwa hukum pidana dibedakan dan diberi arti yang berbeda: Hukum pidana materiil menunjuk pada perbuatan pidana dan yang dapat dipidana karenanya. hukum pidana formal yang mengatur bagaimana hukum pidana materiil dapat diterapkan. Hukum pidana materiil terdiri dari dua bagian:

- a. Bagian objek adalah tindakan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga bertentangan dengan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya.
- b. Bagian subjektif adalah tindakan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif.⁸

Derkje Hazewinkel – Suringa, dalam Prasetyo Teguh membagi hukum pidana dalam arti:

- a. Objektif (*ius poenale*), yang meliputi:
 - 1) Perintah dan larangan yang pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak.
 - 2) Ketentuan- ketentuan yang mengatur upaya yang dapat digunakan, apabila norma itu dilanggar, yang dinamakan hukum panitensier.
- b. Subjektif (*ius puniendi*), yaitu: hak negara menurut hukum untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana.⁹

⁸ *Ibid.*, halaman 5.

⁹ *Ibid.*, halaman 5.

VOS, dalam Prasetyo Teguh menyatakan bahwa hukum pidana diberikan dalam arti bekerjanya sebagai:

- a. Peraturan hukum objektif (*ius poenale*) yang dibagi menjadi:
 - 1) Hukum pidana materiil yaitu peraturan tentang syarat- syarat bilamana, siapa dan bagaimana sesuatu dapat dipidana.
 - 2) Hukum pidana formal yaitu hukum acara pidana.
- b. Hukum subjektif (*ius punaenandi*), yaitu meliputi hukum yang memberikan kekuasaan untuk menetapkan ancaman pidana, menetapkan putusan dan melaksanakan pidana yang hanya dibebankan kepada negara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.
- c. Hukum pidana umum (*algemene strafrecht*), yaitu hukum pidana yang berlaku bagi semua orang.
- d. Hukum pidana khusus (*byzondere strafrecht*), yaitu dalam bentuknya sebagai *ius speciale* seperti hukum pidana militer, dan sebagai *ius singular* seperti hukum pidana fiscal.¹⁰

Algra Janssen, dalam Prasetyo Teguh menyatakan bahwa hukum pidana adalah alat yang dipergunakan oleh seorang penguasa (hakim) untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, reaksi dari penguasa tersebut mencabut Kembali Sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan tindak pidana.¹¹

¹⁰ *Ibid.*, halaman 5.

¹¹ *Ibid.*, halaman 5.

Rahmanuddin Tomalili di dalam bukunya yang berjudul hukum pidana mengemukakan pendapat dari Moeljanto, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar- dasar dan aturan- aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan- perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan hal- hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan- larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹²

Simon dalam Tomalili berpendapat hukum pidana adalah keseluruhan larangan atau perintah yang diancam dengan nestapa oleh negara, termasuk suatu pidana jika tidak ditaati, dan keseluruhan peraturan yang menetapkan persyaratan untuk penjatuhan pidana dan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.¹³

Van Hamel dalam Tomalili berpendapat hukum pidana merupakan keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakan hukum, yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*)

¹² Tomalili, Op.Cit., halaman 3.

¹³ *Ibid.*, halaman 4.

dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.¹⁴

J.M. Van Bemmelen dalam Ari Fajar Sadewo menjelaskan perbedaan hukum pidana materil dan hukum pidana formil tersebut sebagai berikut:

“Hukum Pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancam terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu”.¹⁵

Sementara Tirtamidjaja membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut:

- a. Hukum pidana materil adalah Kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat- syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- b. Hukum pidana formil adalah Kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang- orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara

¹⁴ *Ibid.*, halaman 4.

¹⁵ Ari Fajar Sudewo. 2022. *Penologi dan Teori Pidanaaan*. Tegal : Djawa Sinar Perkasa, halaman 24.

bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh Keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan.¹⁶

Ch. J. Ensched - M. Bosch dalam Ari Fajar Sadewo mengatakan bahwa menurut metodenya, maka hukum pidana dapat dibedakan:

1. Ilmu hukum pidana normatif;
2. Ilmu hukum pidana berdasarkan kenyataan (fakta);
3. Filsafat hukum pidana.¹⁷

Oleh karena itu, Ch, J. Enschede – M. Bosch ini mengkaji hukum pidana sebagai subjek penelitian, sesuai dengan pendekatan yang dia gunakan. Dalam Andi Hamzah, studi hukum pidana menurut Ch, J. Enschede – M. Bosch ini paling luas. Dalam kebanyakan kasus, definisi hukum pidana itu sendiri terbatas pada bagian I, yaitu hukum pidana materil dan formil atau hukum acara pidana, dan bagian II dan III hanyalah ilmu pembantu.¹⁸Hukum pidana materil, yang berarti isi atau substansi hukum pidana itu. Di sini hukum pidana bermakna abstrak atau dalam keadaan diam. Hukum pidana formil atau hukum acara pidana bersifat nyata atau konkret. Di sini kita lihat hukum pidana dalam keadaan bergerak, atau dijalankan atau berada dalam suatu proses. Oleh karena itu disebut juga acara pidana. Oleh karena itu tulisan ini hanya mengenai hukum pidana materil atau disebut hukum pidana, maka sebelum melanjutkan uraian tentang itu, perlu kita

¹⁶ *Ibid.*, halaman 25.

¹⁷ Hamzah Andi.2017. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

¹⁸ *Ibid.*, halaman 1.

tengok sekilas lintas hukum pidana formil atau hukum acara pidana itu, agar jelas perbedaan antara keduanya.¹⁹

Di antara banyak penulis hukum acara pidana, maka permusan Van Bemmelen lah yang paling jitu. Ia merumuskannya sebagai berikut (terjemahan).

“Ilmu hukum acara pidana mempelajari peraturan- peraturan yang diciptakan oleh negara. Karena adanya dugaan terjadi pelanggaran undang- undang pidana”:

1. Negara melalui alat- alatnya *menyidik kebenaran*
2. Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu;
3. Mengambil Tindakan- Tindakan yang perlu guna *menangkap si pelaku* dan kalua perlu menahannya;
4. Mengumpulkan bahan- bahan bukti (*bewijsmateriaal*) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan kemudian membawa *terdakwa* ke depan hakim tersebut;
5. Hakim memberi Keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau Tindakan tata tertib;
6. Upaya hukum untuk melawan Keputusan tersebut;
7. Akhirnya, melaksanakan Keputusan tentang *pidana* dan Tindakan tata tertib itu²⁰.

¹⁹ *Ibid.*, halaman 1-2.

²⁰ *Ibid.*, halaman 2.

2. Pengertian Pidana

Dalam hukum pidana, pidana adalah serangkaian tahap penetapan sanksi dan juga pemberian sanksi. Karena pidana didefinisikan secara luas sebagai proses pemberian atau penjatuhan sanksi oleh hakim, dapat dikatakan bahwa sistem pidana mencakup pengertian.²¹

1. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pidana;
2. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk
3. pemberian/ penjatuhan dan pelaksanaan pidana;
4. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk
5. fungsionalisasi/ operasionalisasi/ konkretisasi pidana;
6. Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ini ditegakkan atau dioperasionalkan. secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).²²

Dengan pengertian demikian, maka semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana materiil/substansif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pidana.²³ RUU KUHP Tahun 2019 menyebutkan tujuan pidana dalam pasal 52 yang berbunyi, pidana bertujuan:

- a) Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan mengakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;

²¹ Ari Fajar Sudewo, Op.Cit., halaman 23

²² Ibid., halaman 24.

²³ Ibid., halaman 24.

- b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d) Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia²⁴.

3. Jenis- jenis Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan terdiri dari beberapa yang dapat dijadikan dasar atau alasan oleh suatu negara dalam menjatuhkan pidana. Adapun teori pemidanaan tersebut adalah:

- a. Teori absolut/ *Retributive/ Vergeldingstheorieen*: Teori ini menjelaskan bahwa suatu pemidanaan itu terjadi karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pidana. Menurut teori ini dasar penjatuhan pidana dilihat dari perbuatan atau kesalahan si penjahat. Sejalan dengan hal itu, Teori absolut mengajarkan bahwa dasar dari hukuman adalah pada kejahatan itu sendiri.

²⁴ Noveria Devy Irmawanti, Barda Nawawi Arief. “ Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana “. *Dalam Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 3 No. 2 Tahun 2021.

- b. Teori Relatif / *Utilitarian/ Doeltheorieen*: Teori relatif berdasarkan atau tergantung kepada tujuan pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Perbedaan dari beberapa teori yang termasuk teori tujuan terletak pada caranya untuk mencapai.
- c. Teori Gabungan (*Virenigingstheorieen*) teori ini mencakup dasar hubungan dari teori absolut dan teori relatif, digabungkan menjadi satu. Dasar hukum teori ini adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan. Disamping itu, sebagai dasar adalah tujuan daripada hukuman. Dasar penjatuhan pidana menurut teori ini dapat dilihat dari unsur pembalasan dan juga untuk memperbaiki penjahatnya, artinya dasar pemidanaan terletak pada kejahatan dan tujuan dari pidana itu sendiri.²⁵

4. Unsur Tindak Pidana

Pemerintah, atau Departemen Kehakiman, membuat istilah *strafbaar feit*. Dalam Undang- Undang Tindak Pidana Khusus, seperti Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang- Undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang- Undang mengenai Pornografi, istilah ini banyak digunakan. Undang- Undang ini secara khusus mengatur tindak pidana pornografi.²⁶

Sudarto dalam Prasetyo Teguh berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong

²⁵ Sutarto, "Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pemidanaan Relatif" dalam *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, volume 2, Issue, Februari 2021, halaman 124- 125.

²⁶ Prasetyo., Op. Cit., halaman 49.

memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang.²⁷ Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah *strafbaar feit* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda yang saat ini di diterapkan sebagai hukum nasional melalui asa konkordansi dengan adanya KUHP yang masih berlaku pada saat artikel ini di terbitkan. Namun dalam 3 tahun kedepan tepatnya 2026, KUHP sudah tidak lagi berlakudan digantikan dengan UU 1/2023. Baik dalam KUHP maupun UU 1/2023, tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Menurut S. R. Sianturi, secara ringkas unsur- unsur tindak pidana adalah:²⁸

1. Adanya subjek;
2. Adanya unsur kesalahan;
3. Perbuatan bersifat melawan hukum;
4. Suatu Tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh UU/ Perundang-Undangan dan terhadap yang mealnggarnya diancam pidana:
5. Dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.

Di dalam tindak pidana terdapat unsur- unsur tindak pidana,yaitu:

- a. Unsur objektif

²⁷ *Ibid.*, halaman 49.

²⁸ Arif Maulana, “ Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya”
,<http://www.hukumonline.com>, diakses Selasa, 23 April 2024, pukul 23:30 WIB.

Unsur objektif adalah unsur- unsur yang terdapat di luar si pelaku dan terkait dengan keadaan, misalnya keadaan dimana si pelaku harus melakukan tindakan tertentu. Tindakan yang dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu Tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.²⁹

b. Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang mencakup segala sesuatu yang ada di dalam hati si pelaku, apakah itu ada padanya atau terkait dengan diri pelaku.

Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam- macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan- kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

²⁹ *Ibid.*, Arif Maulana.

5) Perasaan takut seperti terdapat dalam Pasal 308 KUHP.³⁰

Sarjana hukum pidana memiliki perbedaan pendapat mengenai unsur tindak pidana, terdapat dua masalah dalam pembicaraan unsur tindak pidana. Salah satu pihak berpendapat bahwa masalah ini merupakan unsur tindak pidana, sementara yang lain berpendapat ini bukan tindak pidana, masalah tersebut adalah:

- a. Syarat tambahan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana (*Bijkomende voor waarde strafbaarheid*); contoh Pasal 123, 164 dan Pasal 531 KUHP.
- b. Syarat dapat dituntutnya seseorang yang telah melakukan tindak pidana (*Voorwaarden van vervolg baarheid*); contoh Pasal 310, 315, dan Pasal 284 KUHP.³¹

Sebagian besar sarjana berpendapat, bahwa hal itu bukanlah merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu syarat tersebut dapat berlaku jika ada timbulnya kejadian atau peristiwa. Ada pihak lain yang berpendapat ini merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu jika syarat ini tidak dipenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat di pidana. Menurut Moelyatno unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari:³²

1) Kelakuan dan akibat (perbuatan)

³⁰ *Ibid.*, Arif Maulana.

³¹ Prasetyo., Op. Cit., halaman 51.

³² *Ibid.*, halaman 52.

Misalnya pada Pasal 418 KUHP, jika syarat seorang PNS tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang PNS.

2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.

Missal pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini menentukan bahwa keadaan yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.

3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

Maksudnya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu di beratkan. Seperti pada Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat ancaman pidananya diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.

4) Unsur melawan hukum yang objektif.

Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.

5) Unsur melawan hukum yang subjektif.

Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. Seperti pada Pasal 362 KUHP, terdapat kalimat “dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal- hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang mengambil barang. Apabila niat hatinya baik, contohnya mengambil barang untuk kemudian dikembalikan pada pemiliknya, maka perbuatan tidak dilarang. Sebaliknya jika niat hatinya jelek, yaitu mengambil barang untuk dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian³³.

B. Narkotika

1. Pengertian narkotika

Kata narkotika berasal dari Bahasa Inggris yaitu *narcotics*, yang berarti obat bius. Secara umum, narkotika mampu menurunkan dan mengubah kesadaran (*anestetik*) dan mengurangi bahkan menghilangkan rasa nyeri (*analgetik*). Di dunia pengobatan, senyawa ini digunakan sebagai obat bius (*anestetika*) yang dipakai membius orang yang akan di operasi sehingga tidak merasakan sakit sewaktu operasi berlangsung³⁴

Pasal 1 ayat 1 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

³³ Ibid., halaman 53

³⁴ Hardian Dian Silalahi. 2020. Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Medan: Enammedia. Halaman 3-4

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan- golongan sebagaimana terlampir dalam Undang- Undang³⁵.

Kamus hukum, narkotika adalah obat atau zat yang dapat digunakan untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, obat atau zat yang dapat menimbulkan rangsangan³⁶. Menurut istilah kedokteran narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari viresal atau alat- alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stupor atau bengong yang lama dalam keadaan yang masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.

Secara etimologid narkoba atau narkotika berasal dari Bahasa inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembisuan. Narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak measakan apa- apa. Narkotika berasal dari perkataan narcotic yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor atau bengong, bahan- bahan pembius dan obat bius³⁷.

Soedjono dalam patologi social merumuskan definisi narkotika sebagai bahan- bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran.³⁸Smith Kline dan French Clinical memberi definisi narkotika sebagai zat- zat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau

³⁵Ibid., halaman 4.

³⁶ Ibid., halaman 4

³⁷ Roni Gunawan Raja Gukguk, Nyoman Serikat Putra Jaya, “Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, volume 1, nomor 3, Tahun 2021, halaman 340.

³⁸ Annisa Fianni Sisma, “Pengertian Narkoba dan Dampak Penyalahgunaannya”, <http://katadata.co.id>, diakses senin, 24 juni 2024, pukul 22:36 WIB.

pembiusan dikarenakan zat- zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan pusat saraf. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu seperti morfin, cocain, dan heroin atau zat- zat yang dibuat dari candu seperti (meripidin dan methodan).³⁹

2. Jenis- jenis narkotika

Narkotika dibedakan dalam 3 golongan sebagai berikut:

1. Narkotika golongan I: narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya seperti heroin, kokain, dan ganja.
2. Narkotika golongan II: narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan, digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya seperti morfin, petidin, turunan/ garam dalam golongan tersebut.
3. Narkotika golongan III: narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya kodein, garam- garam narkotika dalam golongan tersebut⁴⁰.

Adapun jenis- jenis narkotika sebagai berikut:

³⁹ *Ibid.*, Annisa Fianni Sisma

⁴⁰ Kabain Achmad. 2020. *Jenis- jenis napza dan bahayanya*, Semarang: Alprin.

a. Candu

Candu adalah getah tanaman *Papaver Somniferum* didapat dengan menyadap (menggores) buah yang hendak masak. Getah yang keluar berwarna putih dan dinamai “lates”. Getah ini dibiarkan mengering pada permukaan buah sehingga berwarna coklat kehitaman dan sesudah dikelola akan menjadi suatu adonan yang menyerupai aspal lunak. Inilah yang dinamakan candu mentah atau candu kasar. Candu kasar mengandung bermacam- macam zat- zat aktif yang sering disalahgunakan. Pemakaian candu dengan cara dihisap.

b. Morfin

Morfin adalah hasil olahan dari opium/ candu mentah. Morfin merupakan alkaloida utama dari opium ($C_{17}H_{19}NO_3$). Morfin rasanya pahit, berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. Pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikkan.

c. Putaw (Heroin)

Putaw adalah heroin berkualitas rendah. Heroin sendiri adalah depresan dan termasuk golongan narkotika. Obat depresan bukan berarti membuat kamu merasa tertekan/ depresi, tetapi obat ini memperlambat jalannya pesan- pesan yang masuk dan keluar dari otak dan tubuh. Heroin berasal dari poppi opium, bunga yang tumbuh di iklim panas dan kering. Bunga ini menghasilkan bahan yang lengket. Dari bahan inilah heroin, opium, morfin dan kodein dibuat.⁴¹

d. Ganja (Kanabis)

⁴¹ Ibid. halaman 9-12.

Tanaman ganja dibawa oleh Belanda untuk obat hama kopi yang ditanam di Aceh dan Sumatra. Bentuk daun ganja menyerupai daun singkok dan jika diremas-remas akan mengeluarkan aroma yang khas. Minyak hasis merupakan getah pohon ganja. Ganja dikategorikan sebagai depresan (obat yang mengurangi kegiatan sistem syaraf otak) dan “halusinogen” (menimbulkan halusinasi).

e. Kokain (*Cocaine*)

Kokain sangat berbahaya berasal dari tanaman coca dan mengandung efek stimulant. Saat ini kokain masih digunakan oleh dunia kedokteran sebagai anestetik local, khususnya untuk pembedahan mata, hidung, dan tenggorokan. Karena efek adiktif dan efek merugikan, maka kokain diklasifikasikan sebagai narkotik.

f. Metadon

Metadon adalah narkotik sintesis yang kuat seperti heroin (putau) atau morfin, tetapi tidak menimbulkan efek sedatif yang kuat. Metadon biasanya disediakan pada program pengalihan narkoba, karena dinilai lebih aman⁴².

3. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikriminalisasi melalui perangkat hukum yang mengatur tentang narkotika yakni Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Undang- undang ini secara tegas mensyaratkan beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyalahgunaan narkoba⁴³. Tindak pidana narkotika dipandang sebagai

⁴² Majid Abdul. 2020. *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*. Semarang: Alprin. Halaman 8-10.

⁴³ Hera Saputra, Munsyarif Abdul Chalim. “Penerapan Sistem Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Polda Jateng)” *Jurnal Daulat Hukum*. Volume 1. Nomor 1. Maret 2018. Halaman 164.

bentuk kejahatan yang menimbulkan akibat serius bagi masa depan bangsa ini, merusak kehidupan dan masa depan terutama generasi muda.

Menurut Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, setiap penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; setiap penyalah guna narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan setiap penyalah guna narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Adapun yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa penyalah guna adalah pengguna. Namun, UU tidak memuat apa yang dimaksud dengan “pengguna narkotika” sebagai subyek (orang), yang banyak ditemukan adalah penggunaan sebagai kata kerja. Apabila dikaitkan dengan pengertian narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009, maka pengguna narkotika adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Penggunaan istilah “pengguna narkotika” digunakan untuk memudahkan dalam penyebutan bagi orang yang menggunakan narkotika dan

untuk membedakan dengan penanam, produsen, penyalur, kurir dan pengedar narkotika.⁴⁴

C. Sikap Tidak Acuh

1. Pengertian Masyarakat

Pengertian masyarakat yang dikemukakan oleh beberapa pakar ilmu kemasyarakatan: Linton dalam Dedeh Maryadi “Masyarakat adalah sekelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga dapat terbentuk organisasi yang mengatur setiap individu dalam masyarakat tersebut dan membuat setiap individu dalam masyarakat dapat mengatur diri sendiri dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batasan tertentu”.⁴⁵M.J. Heskovits dalam Dedeh Maryadi “Masyarakat adalah sebuah kelompok individu yang mengatur, mengorganisasikan, dan mengikuti suatu cara hidup (*the way of life*) tertentu”.⁴⁶

S.R. Steinmentz dalam Dedeh Maryadi “Masyarakat didefinisikan sebagai kelompok manusia yang terbesar meliputi pengelompokan- pengelompokan manusia yang lebih kecil yang mempunyai hubungan erat dan teratur.”⁴⁷J.L. Gillin “Masyarakat adala sebuah kelompok manusia yang tersebar yang memiliki kebiasaan (*habit*), tradisi (*tradition*), sikap (*attitude*) dan perasaan persatuan yang sama.”⁴⁸

⁴⁴ Ibid. halaman 166.

⁴⁵ Dedeh Maryadi, Ruth Roselin E. Nainggolan. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish. Halaman 2.

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 2.

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 2.

⁴⁸ *Ibid.*., halaman 3.

Dalam Ensiklopedi Indonesia, pengertian masyarakat ada tiga yaitu:

1. Bentuk tertentu kelompok sosial berdasarkan rasional yang di terjemahkan sebagai masyarakat *patembayan* dalam bahasa Indonesia, lalu kelompok sosial lain yang tetap berdasarkan pada ikatan naluri kekeluargaan disebut *gemain-scaft* atau masyarakat *paguyuban*.
2. Masyarakat merupakan keseluruhan masyarakat manusia meliputi seluruh kehidupan bersama.
3. Menunjukkan suatu tata kemasyarakatan tertentu dengan ciri sendiri (identitas) dan suatu otonomi (relatif) seperti masyarakat barat, masyarakat primitif yang merupakan suku yang belum banyak berhubungan dengan dunia sekitar⁴⁹.

2. Pengertian Sikap Tidak Acuh

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Tidak Acuh atau Apatis adalah suatu Sikap yang tidak Perduli/Tidak Mau Tau terhadap suatu hal. Selain itu sikap Apatis ini atau Sikap tidak perduli ini merupakan sikap yang di mana Seseorang Memiliki Perasaan Tidak Perduli Terhadap Situasi Suatu Lingkungan Di sekitarnya. Pada dasarnya sikap Tidak acuh merupakan sikap atau perbuatan yang dimana sikap ini merupakan suatu ekspresi masyarakat yang tidak perduli, dan sikap acuh Masyarakat tepat dikatakan sebagai reaksi suatu masyarakat terhadap suatu hal.

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 3

Mengenai reaksi Masyarakat terhadap suatu kejahatan sebenarnya terdapat dua reaksi Masyarakat terhadap kejahatan, yaitu: Reaksi refresif adalah Tindakan yang dilakukan oleh Masyarakat (Formal) yang ditujukan untuk menyelesaikan kasus atau peristiwa kejahatan yang telah terjadi, guna untuk memulihkan situasi dengan pertimbangan rasa keadilan dan kebenaran yang di junjung tinggi. Sedangkan Reaksi Preventif adalah Tindakan pencegahan agar kejahatan tidak terjadi⁵⁰.

⁵⁰ Ibrahim Fikma Edrisy, dkk,2023, Kriminologi , Bandarlampung:Pusaka Media, Halaman 44

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tentang Sikap Tidak Acuh Masyarakat Terhadap Perbuatan Tindak Pidana Narkotika

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotik, Psikotropika dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya yang jika masuk kedalam tubuh manusia, baik di minum, dihirup, atau disuntikan, akan dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Pada dasarnya jika seseorang mengkonsumsi narkoba hal ini bisa menjadikan ketergantungan baik secara fisik maupun secara Psikologi. Narkotika pada awal kemunculannya dipakai untuk keperluan pengobatan di dunia Kesehatan, narkotika memiliki manfaat yang dapat digunakan di bidang kedokteran, Kesehatan, farmasi, serta berguna untuk penelitian. Narkoba sendiri di Indonesia sudah masuk ke tahap darurat karena narkoba tidak hanya bisa dijumpai di perkotaan saja bahkan sudah menyebar luas hingga ke pedesaan dan pelosok negeri, narkoba tidak hanya membahayakan orang yang memakainya saja tetapi dapat membahayakan orang di sekitarnya juga.

Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur tentang narkotika, yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika selanjutnya dapat disebut UU Narkotika. UU narkotika memiliki 155 Pasal yang didalamnya memuat tentang jenis-jenis narkoba, bagaimana peran Badan Narkotika Nasional dalam rehabilitasi korban atau pecandu narkoba, bagaimana sanksi yang diperoleh bagi pelaku atau pelanggar sesuai dengan jenis narkobanya, dan sanksi terhadap korporasi dan penyertaan dalam tindak pidana narkotika. UU narkotika juga yang didalam mewajibkan Masyarakat untuk memberantas narkotika dengan cara

melaporkan Tindak pidana narkotika yang di ketahuinya. Jadi, Masyarakat berkewajiban untuk melaporkan kepada polisi ataupun kepada pejabat yang berwenang jika mengetahui adanya suatu Tindak pidana narkotika. Hal ini sebenarnya merupakan Upaya kita untuk mencegah terjadinya suatu Tindak perbuatan pidana, di karenakan jika kita sebagai Masyarakat yang mengetahui tidak melaporkan segera maka orang tersebut dapat dikatakan sebagai orang yang memberi kesempatan pada seseorang untuk melakukan Tindak pidana⁵¹.

Pengertian Laporan atau pengaduan dapat kita temukan didalam Pasal 1 angka 24 dan 25 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana atau disingkat dengan KUHAP. “ Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.” (Pasal 1 angka 24 KUHAP). Sedangkan yang dimaksud dengan “Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.” (Pasal 1 angka 25 KUHAP).⁵²

Tindak pidana yang dimuat dalam suatu laporan merupakan tindak pidana yang dikategorikan sebagai delik biasa. Dalam laporan pihak yang dapat mengajukan adalah seriap orang yang mengalami atau melihat tindak pidana oleh

⁵¹ Fajarul iman,,” Jurnal tindak pidana tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika golongan 1 bukan tanaman dan terapan hukumnya”*,jurnal ilmiah mahasiswa* , Vol. 2 nomor .4 november 2018 hal 650

karena hak atau kewajibannya. Apabila seseorang mengajukan laporan terkait tindak pidana kepada polisi, maka laporan tersebut tidak dapat ditarik kembali, sementara pengaduan berisi tentang pemberitahuan pelanggaran hak yang disertai permintaan untuk menindak pelaku.

Undang-undang dasar 1945 Pasal 28 H (1) menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan hidup yang layak baik lahir maupun batin. Dan rakyat Indonesia berhak mendapatkan lingkungan yang sehat yaitu lingkungan yang tidak terdapat narkoba didalamnya. Seperti kita ketahui narkoba dapat membuat kecanduan dan dapat merusak kehidupan seseorang, hal ini di perjalas Kembali ke dalam undang undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur, mengawasi dan menindaklanjuti peredaran penyalahgunaan narkoba. Narkoba tentu menjadi musuh bangsa kita dalam hal mencetak generasi penerus bangsa yang sehat dan bebas dari Narkoba.

Narkoba sendiri adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Pengguna narkoba sering dikaitkan dengan kejahatan, narkoba di anggap memiliki pengaruh negatif dan menyebabkan penggunaanya melakukan kejahatan.

Didalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba terdapat Pasal- Pasal yang mengatur dan menghukum barang siapa yang mengetahui atau dengan sengaja tidak melaporkan kepada pihak berwajib maka

orang tersebut berlaku pidana baginya. Dengan begitu penjatuhan hukuman yang di jatuhkan hakim kepada terdakwa tetap harus tunduk pada hukum positif yang berlaku dan undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan tidak melaporkan telah terjadinya suatu Tindak pidana narkotika yang pada dasarnya seseorang itu mengetahui perbuatan yang di mana perbuatan tersebut dilarang oleh undang -undang yang berlaku tetapi tidak dilaporkan, dengan begitu atas dasar tersebutlah hakim mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman bagi seseorang yang dinyatakan bersalah karena melanggar undang -undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu alasan hakim menjatuhkan hukuman tersebut kepada orang yang mengetahui tetapi tidak melaporkan suatu perbuatan tersebut Adalah untuk memberikan efek jera karena tanpa mereka sadari hal tersebut sebenarnya merupakan suatu perbuatan yang tidak mereka sadari membiarkan adanya suatu kejahatan dan memberikan kesempatan untuk melakukan suatu perbuatan Tindak pidana yang telah di larang oleh undang - undang.

Bahkan pada tahun 2015 Pengadilan Negeri Langsa Telah memproses sebanyak 3 perkara yang Dimana perkara tersebut telah melanggar Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu sebagai berikut:

1. Nomor perkara 110/Pid.Sus/2015/PN Lgs atas nama terpidana T.Nur Chalis Bin Mabru, yang Dimana terdakwa di duga melanggar Pasal 131 Undang undang 35 tahun 2009 . di dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan putusan penjara 3 Bulan.

2. Nomor Perkara 177/Pid.Sus/2015/PN Lgs atas nama Terpidana Samsul Kamal Bin Rajali yang Dimana terdakwa di duga melanggar Pasal 131 undang undang 35 tahun 2009 yang di mana berdasarkan putusan tersebut terdakwa di jatuhkan hukuman penjara 8 bulan.
3. Nomor perkara 22/Pid.Sus/2015/PN Lgs atas nama terdakwa Afni Nurlita Binti Usman yang Dimana terdakwa di duga melanggar Pasal 131 Undang undang 35 tahun 2009 yang di mana berdasarkan putusan tersebut terdakwa di jatuhkan hukuman penjara 8 bulan.

Berdasarkan Uraian diatas yang Dimana hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa yang di nyatakan bersalah telah melakukan pelanggaran undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 131 tersebut. Dengan begitu hakim tetap mempertimbangkan beberapa aspek yang harus di perhatikan hakim. Yang Dimana berdasarkan hasil pengakuan terdakwa antara lain terdakwa mengetahui bahwa sering terjadinya Tindak pidana narkotika namun terdakwa tidak melaporkan atau dengan sengaja mengetahui namun tidak melaporkan dengan alasan terdakwa merasa takut di tangkap pelaku utama, tidak ingin berurusan dengan polisi maksudnya adalah Dimana terdakwa tidak berencana untuk ikut campur permasalahan ini karna takut terikut dalam proses penyelesaiannya dan terdakwa terlambat melaporkan kepada pihak kepolisian yang Dimana terdakwa ada berencana ingin melaporkan kejahatan yang dilakukan oleh temanya namun terdakwa terlambat melaporkan dikarenakan sudah terlebih dahulu perbuatanya di tangkap oleh polisi⁵³.

⁵³ Ibid., halaman 654-655.

Dengan begitu tidak ada alasan Masyarakat untuk tidak melaporkan adanya perbuatan tersebut baik itu dengan alasan apapun karena dengan alasan apapun hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yang di duga melakukan kesalahan karena berdasarkan pertimbangan hakim yang menjatuhkan hukuman tersebut hakim juga tidak lepas dengan nilai aspek yang Dimana putusan tersebut di jatuhkan berdasarkan undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. Selain itu alasan hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba adalah pidana penjara lebih efektif dibandingkan dengan pidana denda selain itu yang menjadikan alasan hakim menjatuhkan pidana penjara adalah hakim juga melihat status sosial pelaku yang kemungkinan tidak di mungkinkan untuk dijatuhkan hukuman pidana denda karena tidak semua pelaku kasus seperti ini mampu untuk membayar denda, sehingga menurut hakim pidana penjara untuk kasus seperti ini pidana penjara dianggap lebih efektif dan efisien. Kemudian alasan selanjutnya kenapa hakim menjatuhkan Hukuman pidana penjara karena dengan hukuman pidana penjara hakim merasa putusan tersebut dapat membuat efek jera bagi pelaku.

Kesengajaan tidak melaporkan suatu tindak pidana pada konsepnya memiliki kesamaan dengan perbuatan menyembunyikan atau melindungi pelaku kejahatan yang dimana perbuatan tersebut juga diatur di dalam Pasal 221 ayat (1) KUHP yaitu;

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barangsiapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang turut karena kejahatan, atau barangsiapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman aatau kepolisian, atau oleh orang yang menurut ketentuan undang- undang terus- menerus atau tidak sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian;
2. Barangsiapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang- halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda- benda terhadap mana atau dengan kejahatan dilakukan atau bekas- bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang- undang terus – menerus atau untu sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.

Pasal- pasal yang mengatur mengenai kejahatan tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba juga diatur didalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan wajib lapor pecandu narkoba.

Terdapat pasal yang mengatur orang tua atau wali pecandu narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat Kesehatan Masyarakat, rumah sakit, dan/ atau Lembaga rehabilitasi social yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan

rehabilitasi sosial. Pecandu narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat Kesehatan Masyarakat, rumah sakit, dan/ atau Lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkana pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi social. Dimuat dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana yang dimaksud oleh keterangan pasal di atas di atur dengan peraturan pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 25 tahun 2011 Tentang Pelaksanaan wajib lapor pecandu narkoba juga mengatur tentang sikap tidak acuh Masyarakat terhadap perbuatan tindak pidana narkoba dimana yang berperan sebagai Masyarakat adalah orang tua atau wali dari pecandu narkoba sendiri.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba memuat.

Wajib lapor dilakukan oleh:

- a. Orang tua atau wali pecandu narkoba yang belum cukup umur; dan
- b. Pecandu narkoba yang sudah cukup umur atau keluarganya.

Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba: Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat

(1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Ketentuan Pasal 131 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengharuskan bahwa apabila seseorang yang tidak melaporkan adanya peredaran narkotika maka dapat di jerat dengan Pasal 131 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Ketentuan Pasal 131 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut menunjukkan bahwa setiap orang yang mengetahui terjadinya tindak pidana narkotika wajib melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Isi pasal 131 ini menimbulkan beberapa penafsiran di dalamnya, menyangkut apakah seseorang yang diharuskan melapor ini haruslah melihat secara langsung atukah cukup hanya dengan menerima informasi dari orang lain pun dia harus melaporkannya kepada pihak yang berwajib, akan tetapi bagaimana dengan anak yang tidak mengetahui perbuatan maupun pekerjaan orang tua nya sebagai pengedar narkotika tentu ini sangatlah tidak adil bagi anak tersebut. Yang mana anak tersebut tidak mengetahui pekerjaan orang tua nya.

Apabila seseorang berada di tempat terjadinya tindak pidana narkotika dan dilakukan penggerebekan oleh pihak berwajib yang dimana seseorang tersebut tidak mengetahui tempat tersebut di pakai untuk melakukan tindak pidana narkotika dan pihak berwajib ikut menangkap orang tersebut karena dianggap dia telah menutupi perbuatan tindak pidana narkotika, padahal yang sebenarnya terjadi adalah orang tersebut kerabat jauh yang hanya mampir untuk silaturahmi. Oleh sebab itu dibutuhkan pengelompokan yang jelas tentang kategori pembiaran kategori tindak pidana di dalam Pasal 131 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009

ini, antara lain seperti apakah seseorang harus melihat langsung ataukah cukup dengan hanya mengetahui informasi tentang terjadinya tindak pidana narkotika tersebut sehingga seseorang dapat dikategorikan melakukan perbuatan pembiaran tindak pidana narkotika.

Selain Pasal 131 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mengatur kejahatan tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika, keluarga atau orang tua pecandu narkotika juga dapat melaporkan anaknya sebagai pecandu narkotika ke Lembaga rehabilitasi seperti yang diatur oleh pasal 128 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pasal 128 ayat (1) Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

(1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)..

Pasal 128 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melaporkan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah),

Maka dengan itu sama halnya yang menjadi sikap tidak acuh Masyarakat kurang perhatian terhadap lingkungan sekitar Masyarakatnya karna masih banyak rasa ketakutan dalam diri untuk secara langsung turun kelapangan dalam memerangi

atau memberantas narkoba padahal undang -undang sudah melindungi dengan jelas terhadap perlindungan setiap Masyarakat.

Pada Dasarnya sikap tidak acuh ini merupakan suatu perbuatan yang dapat memberikan peluang terhadap suatu kejahatan. Misalnya dengan Masyarakat tidak melaporkan adanya suatu dugaan tindak pidana hal ini memberikan kesempatan pelaku untuk melakukan suatu kejahatan terhadap suatu Tindak pidana, padahal jika Masyarakat melaporkan adanya suatu dugaan terhadap suatu Tindak pidana tersebut maka dengan hal ini Masyarakat secara tidak langsung turut serta untuk mencegah suatu kejahatan.

Artinya jika Masyarakat tidak melaporkan suatu kejahatan padahal Masyarakat tersebut mengetahui secara langsung adanya suatu Tindak pidana narkoba itu sama saja masyarakat membiarkan kejahatan tersebut berlangsung dengan kata lain Masyarakat menyembunyikan adanya suatu kejahatan walaupun niatnya tidak secara langsung untuk melakukan hal tersebut, hal ini di jelaskan dalam pasal 221 ayat (1) KUHP.

B. Penyebab Terjadinya Sikap Tidak Acuh Masyarakat Terhadap Perbuatan Tindak Pidana Narkotika

Berbagai macam cara pemerintah untuk memerangi peredaran maupun penggunaan narkoba sudah di lakukan sejak lama dengan tujuan untuk mengurangi peredaran narkoba tersebut, dengan begitu pemerintah selalu melakukan turut serta di lakukan Bersama -sama dengan Masyarakat, dengan itu pemerintrah selalu berpedoman dengan menghimbau Masyarakat untuk turut serta memberantas narkoba, hal ini di karenakan ketidak sanggupan pemerintah untuk memberantas

narkoba dengan sendirinya, maka dari itu pemerintah selalu mengajak Masyarakat untuk Bersama- sama memerangi narkoba dengan masyarakat.

Namun yang menjadi kendala atau yang sering terjadi di lingkungan Masyarakat yaitu sikap tidak acuh masyarakat yang selalu menjadi faktor besar perbuatan tindak pidana masih menjadi faktor utama sering terjadinya perbuatan tindak pidana masih sering terjadi di suatu lingkungan Masyarakat. Yang menjadi pertanyaannya apa yang membuat sikap tidak acuh Masyarakat terhadap perbuatan tindak pidana tersebut, di karenakan dampak dari perbuatan tindak pidana tersebut tidak hanya berdampak negatif terhadap diri sendiri tetapi juga berdampak buruk terhadap Masyarakat sekitar, misalnya terjadinya kejahatan pencurian hal ini di sebabkan karena adanya kebutuhan pelaku untuk memenuhi kebutuhannya untuk membeli narkoba tersebut, dengan begitu masih banyak yang diam terhadap tindak pidana narkoba tersebut.

Sehingga peneliti tertarik terhadap apa yang membuat Masyarakat Indonesia yang selalu bersikap tidak acuh terhadap perbuatan tindak pidana tersebut, terutama peneliti melakukan penelitian di kota Tebing Tinggi lebih tepatnya di kelurahan Bandar Sakti peneliti memilih lokasi ini di karenakan berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kantor polisi setempat yang menunjukkan bahwa angka pengguna di kota tebing tinggi masih di katagorikan masih tinggi, sehingga saya sebagai peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di tempat tersebut, berdasarkan hasil wawancara saya yang saya lakukan dengan Masyarakat di kelurahan bandar sakti kota tebing tinggi yang menyatakan sebenarnya mereka tidak bersikap tidak acuh terhadap tindak pidana namun

dikarenakan banyaknya perbuatan tersebut seolah olah Masyarakat sekitar membiarkan perbuatan tersebut, padahal Masyarakat sekitar selalu mengawasi perbuatan tersebut ,mulai melaporkan Tindak pidana tersebut kepada pihak yang berkewajib, namun ada juga beberapa Masyarakat yang merasa takut untuk melaporkan perbuatan tersebut di karenakan ada yang merasa takut terhadap perbuatan tersebut, ketakutan tersebut berupa takut adanya ancaman dari pelaku perbuatan tindak pidana tersebut. Peredaran dan penyalahgunaan Narkoba merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah, karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa.

Pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap penanganan atas penyalahgunaan Narkoba. Di negara kita, masalah merebaknya penyalahgunaan narkoba semakin lama semakin meningkat. Efek domino akibat dari penyalahgunaan narkoba juga semakin beragam, serta usaha untuk mengatasi penyalahgunaan Narkoba merupakan langkah yang tidak mudah untuk dilaksanakan. Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Ketika seseorang melakukan penyalagunaan Narkotika secara terus-menerus, maka orang tersebut akan berada pada keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Narkotika merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani “*narker*” yang memiliki arti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian masyarakat berpendapat narkotika berasal dari kata “*narcissus*” yang dapat diartikan sebagai sejenis tumbuh-tumbuhan yang memiliki bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri. yang di maksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman ataupun bukan dari tanaman baik itu sintesis maupun semi sintesis yang menyebabkan rasa, mengurangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang di maksud dengan Narkotika adalah :“ Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ”. Didalam KUHP sendiri terdapat beberapa peraturan umum menyangkut kepada tindak pidana narkotika yaitu dalam pasal 204 & 205 KUHP. Namun peraturan di dalam KUHP tersebut tidaklah bisa mencakup secara keseluruhan karena terbatasnya aturan yang bisa digunakan, mengenai tindak pidana narkotika tersebut, maka sesuai dengan asas hukum “*Lex Specialis Derogat Legi Generali*” di gunakanlah UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai peraturan yang mengatur hal ini secara khusus. Masyarakat dapat berupaya melakukan pengawasan terhadap semua aktivitas warga masyarakatnya agar tidak melakukan peredaran dan menyalahgunakan penggunaan narkotika secara ilegal. Hal ini bertujuan untuk membangun sistem pengendalian sosial tersebut melalui proses belajar. Proses

belajar inilah yang nantinya akan membawa masyarakat kearah yang lebih baik, sehingga masyarakat benar-benar menyadari betul akan bahaya dari peredaran gelap dan tindak pidana narkoba yang tengah beredar di sekitar lingkungan kehidupan mereka Mengenai peran masyarakat sendiri telah di atur secara umum di dalam BAB XIII Mengenai Peran Serta Masyarakat UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, undang undang ini menentukan bahwa Masyarakat dapat melaporkan tindak pidana narkoba sebagaimana dalam pasal 107 uu no 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Maka dengan itu aparaturnegara harus bekerja sama dengan Masyarakat untuk memerangi atau memberantas narkoba, namun masih banyak Masyarakat yang bersikap tidak acuh untuk melakukan. Sikap tidak acuh tersebut bisa biasanya dapat diartikan sebagai respon reaksi sikap Masyarakat, Studi mengenai reaksi terhadap kejahatan bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul dimasyarakat yang dipandang merugikan atau membahayakan masyarakat luas. Sedangkan studi mengenai reaksi terhadap pelaku (penjahat) bertujuan untuk mempelajari pandangan-pandangan dan Tindakan-tindakan masyarakat terhadap pelaku kejahatan.

Reaksi sosial terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan (penjahat) seperti yang telah Kita pahami bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang merugikan masyarakat sehingga terhadapnya diberikan reaksi yang negatif. Kita juga telah pahami bahwa reaksi terhadap kejahatan dan penjahat, dipandang dari segi pelaksanaannya. dilihat dari segi pencapaian tujuannya dapat dibagi menjadi dua

yakni; Reaksi Represif dan Reaksi Preventif. Karena berbeda tujuannya maka secara operasionalnya pun akan berbeda, khususnya dari metode pelaksanaan dan sifat pelaksanaannya.

Terdapat 2 (dua) reaksi masyarakat terhadap kejahatan, yaitu: reaksi refresif dan reaksi preventif. Reaksi refresif adalah Tindakan yang dilakukan oleh masyarakat (formal) yang ditujukan untuk menyelesaikan kasus atau peristiwa kejahatan yang telah terjadi, guna memulihkan situasi dengan pertimbangan rasa keadilan dan kebenaran yang dijunjung tinggi. Sedangkan reaksi preventif adalah yang dimaksud dengan reaksi atau tindak preventif adalah tindak pencegahan agar kejahatan tidak terjadi. Artinya segala tindak -tindak pengamanan dari ancaman kejahatan adalah prioritas dari reaksi preventif ini.

Menyadari pengalaman-pengalaman waktu lalu bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan masyarakat maka anggota masyarakat berupaya untuk mencegah agar perbuatan tersebut tidak dapat terjadi. Selain reaksi represif dan reaksi preventif ada juga reaksi formal dan reaksi informal. Reaksi formal terhadap kejahatan adalah reaksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan atas perbuatannya, yakni melanggar hukum pidana, oleh pihak-pihak yang diberi wewenang atau kekuatan hukum untuk melakukan reaksi tersebut. Sebagai suatu sistem pengendali kejahatan maka secara rinci, tujuan sistem peradilan pidana, dengan demikian adalah untuk mencegah agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, serta mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.

Sedangkan Reaksi informal yang dilakukan bukan oleh aparat penegak hukum tetapi oleh warga masyarakat biasa. Masyarakat biasa di samping telah mendelegasikan haknya kepada aparat penegak hukum berhak saja bereaksi terhadap kejahatan dan penjahat sebatas mereka tidak melanggar peraturan yang ada. Dalam kasanah kriminologi, reaksi informal dari masyarakat itu lebih dikenal sebagai tindak kontrol sosial informal. Studi-studi memperlakukan beberapa aspek dari kontrol sosial informal pada tingkat komunitas ketetanggaan yang digunakan untuk membangun tipologi dari definisi operasional dari kontrol sosial informal.

Dengan demikian apa yang menjadikan faktor utama Masyarakat yang bersikap tidak acuh terhadap suatu kejahatan Tindakan narkotika baik pengguna maupun penyebar narkoba yang terjadi di Kelurahan Bandar Sakti Kota Tebing Tinggi, disini penulis melakukan wawancara langsung terhadap Masyarakat yang berada di Kelurahan Bandar Sakti Kota Tebing Tinggi Bapak Suriadi yang berpendapat bahwa tidak melaporkan hal tersebut karna tidak mau berhubungan dengan pihak berkewajiban dikarenakan pak Suriadi khawatir dan takut akan hal yang berniat baik malah berdampak pada dirinya sendiri misalnya niat awal ingin melaporkan perbuatan Tindakan pidanan narkotika kepada pihak berkewajib malah nanti setelah di tindak lanjuti pak suriadi di tetapkan jadi tersangka, maka dari itu pak suriadi lebih memilih diam untuk tidak melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak berkewajiban terhadap perbuatan tersebut⁵⁴. Yang menjadi pertanyaannya mengapa Sebagian Masyarakat berpendapat seperti itu terhadap pihak

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Suriadi warga Desa Bandar Sakti, Kota Tebing Tinggi 11 November 2023

berkewajiban apakah hal ini sering terjadi sehingga Masyarakat berpendapat seperti itu, pada dasarnya polisi Ketika ada seseorang atau sekelompok orang yang melakukan pelaporan kepada pihak yang berkewajiban terhadap suatu Tindakan pidana pasti polisi akan melakukan atau memproses laporan sesuai dengan prosedur yang berlaku misalnya melakukan penyelidikan dari laporan tersebut seperti mengumpulkan alat-alat bukti atau barang bukti guna untuk mengetahui apakah laporan tersebut sesuai dengan laporan yang sebenarnya telah terjadi di lapangan.

Setelah polisi merasa memiliki bukti -bukti yang cukup terhadap suatu perbuatan Tindak pidana maka polisi akan memproses sesuai prosedur yang telah di tentukan, namun tidak sedikit juga Ketika polisi dalam melakukan proses penyelidikan alat -alat bukti atau barang -barang bukti ternyata di pertengahan proses penyelidikan barang bukti lebih banyak mengarah kepada pelapor maka pelapor dapat dimintai keterangan untuk memastikan apakah perbuatan tersebut memiliki hubungan dengan perbuatan yang ia laporkan. Dan tidak sedikit juga kebanyakan orang yang melaporkan suatu perbuatan Tindakan pidana tetapi pada dasarnya yang melaporkan merupakan orang yang ikut serta melakukan aksi kejahatan tersebut. Hal itu ia lakukan guna untuk memanipulasi suatu kejahatan yang telah ia lakukan terhadap suatu Tindakan kejahatan.

Selain itu yang menjadi alasan Masyarakat kelurahan bandar sakti yang tidak melaporkan suatu perbuatan Tindakan pidana narkoba salah satunya bapak Tegar, yang dimana bapak Tegar sendiri tidak melaporkan Tindakan pidanan narkoba di karenakan takut di tuduh sebagai kibus polisi, kebanyakan Masyarakat tidak

melakukan atau melaporkan suatu kejahatan karna takut diduga oleh sekelompok pelaku kejahatan sebagai kibus polisi⁵⁵.

Tidak sedikit hal ini sering terjadi yang dinamakan ada Masyarakat yang di pukuli bahkan adanya percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh sekelompok teman pelaku, misalnya rekan pelaku kejahatan dalam melakukan aksinya di tangkap polisi yang seolah-olah telah terjadi skenario pengebakan terhadap pelaku maka yang turut serta dalam proses skenario tersebut sering dianggap sebagai orang yang menjadi rusa atau kibus polisi terhadap rekan dari sekelompok orang tersebut. Ketika teman dari pelaku di tangkap oleh polisi kemudian teman pelaku langsung menduga adanya Masyarakat yang menjadi kibus dalam aksi penangkapan yang dilakukan oleh polisi kepada teman pelaku.

Maka Masyarakat yang di anggap sebagai kibus kebanyakan di intimidasi dan bahkan ada yang dilakukan percobaan pembunuhan terhadap Masyarakat yang dianggap sebagai kibus polisi. Maka dari itu Masyarakat lebih memilih diam bahkan tidak melakukan apa-apa terhadap perbuatan yang terjadi di kelurahan bandar sakti dikarenakan takut di duga sebagai kibus dari aksi penangkapan terhadap orang yang melakukan Tindakan pidana.

Selain dari alasan Masyarakat tersebut, juga banyak yang bersikap tidak acuh terhadap perbuatan Tindakan pidana yang tidak melaporkan aksi perbuatan Tindakan pidana tanpa di sertai alasan yang jelas kenapa Masyarakat kelurahan bandar sakti tidak melaporkan adanya suatu kejahatan Tindakan pidanan narkoba padahal

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Tegar warga Desa Bandar Sakti, Kota Tebing Tinggi 11 November 2023

Sebagian mereka mengetahui adanya perbuatan tersebut. Walaupun Sebagian dari mereka tidak pernah melihat secara langsung tetapi hanya mendengar adanya suatu perbuatan tersebut, misalnya hasil wawancara peneliti kepada nara sumber yang bernama ibu kamaria yang Dimana berdasarkan hasil wawancaranya beliau hanya mendengar adanya suatu perbuatan Tindakan penyalaguna narkoba di kelurahan bandar sakti ini tetapi lebih memilih untuk diam dikarenakan tanpa alasan yang jelas⁵⁶.

Disini penulis menilai adanya kurang kesadaran atau kurangnya kepedulian narasumber terhadap pemberantas narkoba di desa tersebut sehingga mereka menganggap remeh atau Tindakan tersebut adalah suatu kejahatan kecil atau kejahatan biasa. Padahal sangat jelas bahwa untuk memberantas narkoba perlu turut serta Masyarakat membantu pihak berkewajiban untuk turut serta membantu Bersama -sama memberantas narkoba. Karena seperti yang diketahui dari penyalagunaan narkoba itu tidak hanya berdampak bagi pelaku tetapi juga mengganggu ketertiban Masyarakat, untuk itu sangat dibutuhkan peran serta Masyarakat untuk membantu pencegahan dan pemabrantasan narkoba, karna disini Masyarakat sangat memiliki peran sebagai subjek maupun objek dari permasalahan narkoba, sedangkan pihak berkewajiban terutama polri menjadi fasilitator dan serta pemerintah berperan sebagai pendukung terhadap kegiatan yang dilakukan untuk Masyarakat dalam penanggulangan narkoba. Sekecil apapun peran Masyarakat yang dilakukan sangat berarti untuk mengajak Masyarakat lainya dalam pencegahan

⁵⁶ Wawancara dengan Kamaria warga Desa Bandar Sakti, Kota Tebing Tinggi 12 November 2023

pemberantas narkoba dan peredaran narkoba baik di kelurahan bandar sakti maupun daerah- daerah lainnya.

Untuk itu undang undang mempertegas masrakat untuk Bersama -sama memberantas penyalagunaan dan peredaran narkoba yang sebagaimana di atur di dalam BAB XIII peran serta Masyarakat yang di mulai dari pasal 104 sampai Pasal 108 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika Sebagai Berikut;

Pasal 104 UU Narkotika berbunyi:

“Masyarakat Mempunyai Kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu penceghan dan memberantas penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika”

Pasal 105 UU Narkotika Berbunyi:

“Masyarakat Mempunyai hak dan tanggung jawab dalam Upaya dan pemberantasan penyalagunaan hak dan tanggung jawab peredaran narkotika dan Prekursor Narkotika”

Pasal 106 UU Narkotika Berbunyi:

“Hak Masyarakat dalam Upaya pencegahan dan memberantas penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika di wujudkan dalam bentuk”

a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan

Prekursor Narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

d. memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN;

e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.

Pasal 107 UU Narkotika sebagai berikut:

“Pasal 107 Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”.

Pasal 108 UU Narkotika sebagai berikut;

“Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”.

Dengan begitu undang undang sangat jelas mengenai peran Masyarakat untuk turut serta membantu dalam meberantas narkoba, bahkan dalam undang undang nomor 35 tahun 2009 Pasal 105 masyarakat secara langsung memiliki tanggung jawab untuk memberantas narkoba dan memiliki hak untuk melaporkan narkoba

baik menggunakan maupun peredaran narkoba kepada pihak yang berkewajiban. Dan seharusnya Masyarakat jangan merasa takut untuk melaporkan perbuatan Tindakan pidana narkoba, dan pada dasarnya pelapor layak mendapatkan perlindungan dan keamanan yang cukup berdasarkan dari kesaksiannya, dan pelapor juga harus di jamin untuk tidak merasakan sesuatu yang mengancam hak dan hidupnya, dengan keselamatan keluarganya⁵⁷.

Perlindungan terhadap pelapor tindak pidana tentu pada prinsipnya harus merupakan pemberian seperangkat hak yang dapat dimanfaatkan mereka dalam posisinya di proses peradilan pidana. Perlindungan ini merupakan suatu bentuk penghargaan atas turut serta peran mereka dalam proses Bersama -sama memberantas tindak pidana narkoba⁵⁸. Bahkan di dalam undang undang dasar 1949 Pasal 28 huruf g telah mengamanatkan pentingnya perlindungan bagi warga negara seperti yang di jelaskan sebagai berikut “ setiap orang berhak atas perlindungannya diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaanya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Whistleblower atau Pelapor sebenarnya lahir dari kondisi negara yang berangkat dari kesulitan penyidik dan penuntut umum dalam mengungkap, mengusut, dan menghukum para pelaku kejahatan terorganisir seperti kejahatan narkoba yang sangat merugikan kepentingan negara dan kepentingan umum. Di

⁵⁷ Silvia Hainia dan Abdurrahman Alhakim “Perlindungan Hukum Terhadap Wsitleblower dalam Tindakan pidana Narkotika” *Jurnal Hukum Sasana*. Volume 8, No. 1 tahun 2022., Halaman 149

⁵⁸ Op Cit., hal 150

sisi lain peraturan yang mengatur mengenai whistleblower ini belum memadai apalagi ditengah upaya menegakan keadilan. Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua bagian. Dengan kata lain, perlindungan hukum preventif. Ini ialah perlindungan yang diberikan pemerintah untuk mencegah pelanggaran hukum sebelum terjadi. Mencegah pelanggaran, pemenuhan kewajiban dan perlindungan represif, perlindungan final berupa denda, penjara, dan perselisihan atau pelanggaran.

Berdasarkan ketentuan umum Pasal I jo Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bersama dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat LPSK) adalah saksi dan/atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku. hukum Kewajiban dan kekuasaan untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada korban. Kewajiban dan wewenang LPSK diatur dengan undang-undang. Tidak. Peran utama LPSK sendiri ialah memberikan perlindungan dan keamanan kepada korban dan saksi, termasuk mereka yang mengetahui adanya tindak pidana, dengan memberikan informasi dalam acara pidana, UU No. 31 Tahun 2014. Memberikan proses yang adil dan merata bagi 13 lembaga penegak hukum pada tahun 2006. Perlindungan Hukum Nomor 31 Tahun 2014 diartikan sebagai upaya untuk melaksanakan dan memberikan dukungan kepada para korban, saksi, dan/atau tindak pidana yang harus dilaksanakan LPSK. Tugas dan perijinan yang dilakukan oleh LPSK didukung oleh berbagai instansi terkait khususnya instansi pemerintah. Ini harus terjadi. Karena sudah menjadi platform publik, isu-isu terkait perlindungan korban, saksi

dan pelaku hanya dapat dikelola secara efektif melalui pendekatan multi-lembaga. Jelas bahwa LPSK perlu membangun posisi kelembagaan diantara dua kepentingan, yang pertama. Manfaat berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 sebagai badan yang independen dan mandiri. Diinginkan juga agar hubungan dan koordinasi antar instansi yang berwenang relatif tidak terhalang apabila digunakan sebagai pelapor pelaporan dan pelaksanaan perlindungan. Dengan begitu diharapkan bagi Masyarakat untuk tidak takut dalam melaporkan Tindakan kejahatan narkoba di desa tersebut karena berdasarkan aturan sudah sangat jelas bahwa seetiap orang yang ngelapor sudah dijamin atas keselamatanya.

C. Upaya Yang Di Lakukan Dalam Mengatasi Sikap Tidak Acuh Masyarakat Terhadap Perbuatan Tindak Pidana Narkotika

Menurut hukum pidana, penyalahgunaan narkoba ini adalah tindakan ilegal dari jenis khusus, Masalah narkoba tidak dapat diselesaikan dengan hanya menargetkan pengedar dan pengguna. Namun peran seluruh masyarakat dalam meminimalisir kejahatan tersebut di masyarakat harus didukung, sehingga masyarakat harus waspada dan berpartisipasi aktif dalam pemberantasan narkoba tersebut. Masyarakat harus menyadari hal ini dengan mencari, memperoleh dan mengkomunikasikan informasi ini dengan sejujur-jujurnya. Masyarakat harus ikut serta dalam upaya pencegahan ketergantungan atau kecanduan narkoba. Dalam upaya untuk memberantas narkoba, pengaruh pemerintah dan penegak hukum memiliki peran yang sangat signifikan. Selain itu, tugas masyarakat disekitar adalah memberikan informasi yang akurat dan sejujur-jujurnya tentang kejahatan narkoba di wilayahnya sangat

berperan aktif dalam membantu memberantas tindakan narkoba di sekitar masyarakat. Peran serta Masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba seperti tercantum dalam Pasal 104 dan Pasal 105 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba yaitu “ Masyarakat mempunyai kesempatan seluas- luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.”(Pasal 104), “ Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.” (Pasal 105).

Mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam Undang -Undang Narkoba, dalam Pasal 107 diatur bahwa masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau Badan Nasional Narkoba jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. dan Pasal 131 diatur bahwa siapa saja yang dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana narkoba akan dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba telah banyak mendapat putusan hakim salah satu yang penulis bahas dalam kajian ini adalah implementasi Pasal 107 dan 131 yaitu hukum yang berlaku kepada orang-orang yang mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba. Kemudian apakah ada yang menjadi tersangka karena tidak melapor perkara narkoba yang diketahui.

Peran masyarakat sangat penting dalam upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba agar dapat dicapai dengan efektif. Namun pada

kenyataannya, di lapangan masyarakat masih mengalami rasa takut untuk melaporkan tindak penyalahgunaan narkotika karena berbagai alasan. Dalam masyarakat, budaya melaporkan tindak penyalahgunaan narkoba masih kurang berkembang. Masih banyak warga yang merasa enggan melapor karena mereka merasa simpati terhadap pecandu yang mungkin masih merupakan tetangga dekat mereka. Selain itu, mereka juga tidak tahu dengan pasti ke mana seharusnya melaporkan masalah tersebut dan khawatir akan dituduh sebagai tukang lapor. Akibatnya, praktik tersebut sering kali diabaikan oleh masyarakat dalam lingkungannya. Meskipun demikian, dalam undang-undang dijelaskan bahwa para pelapor sebenarnya tidak perlu merasa takut. Mereka akan mendapatkan perlindungan keamanan dan identitas mereka akan dirahasiakan selama persidangan.

Saksi dan individu terkait dilarang menyebutkan nama dan alamat pelapor. Negara juga memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap ancaman yang membahayakan pelapor. Keterlibatan serta keikutsertaan keluarga dan kerabat dalam mencegah dan memberantas narkoba juga penting. Selama ini, keluarga juga enggan melaporkan anggota keluarga yang terjerat dalam penyalahgunaan narkotika. Beberapa juga menolak menerima anggota keluarga yang terjerat dalam kecanduan narkotika, baik sebelum maupun setelah menjalani rehabilitasi. Akibatnya, tidak ada orang tua yang bersedia mengantarkan anak mereka ke pusat rehabilitasi. Keluarga cenderung merasa takut menjadi tersangka dan khawatir akan dihujani oleh rasa malu. Perlu disadari partisipasi masyarakat dalam ikut mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kepemilikan narkotika secara

tidak sah bukan tidak ada resikonya. Oleh karena itu undang-undang memberikan jaminan keselamatan kepadanya, jaminan tersebut diatur dalam Pasal 100 ayat 1 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ” Saksi, pelapor, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika beserta keluarganya wajib diberi perlindungan oleh negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/ atau hartanya, baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara”.

Pada dasarnya Masyarakat yang bersikap tidak acuh terhadap perbuatan tindak pidana narkotika di karenakan banyaknya faktor yang membuat Masyarakat bersikap apatis yang di mana faktor tersebut takut akan Masyarakat di jadikan tersangka dalam hal jika mereka melapor terhadap perbuatan Tindak kejahatan tersebut⁵⁹. padahal peran Masyarakat dalam memberantas peredaran narkoba sangat besar perannya karna pihak aparat tidak dapat melakukan atau memberantas peredaran penyalagunaan narkotika tersebut tanpa bantuan dari Masyarakat maka dengan itu pihak aparat selalu menghimbau Masyarakat untuk selalu melaporkan jika adanya indikasi dugaan penyalagunaan narkotika yang di lakukan oleh Masyarakat sekitar. Dengan demikian pihak kepolisian Resor tebing tinggi selalu menghimbau Masyarakat sekitar untuk selalu melaporka jika Masyarakat menduga adanya Tindakan pidana yang di lakukan oleh sekelompok oknum kepada pihak yang berwajib dan Masyarakat tidak perlu khawatir untuk melaporkan hal tersebut

⁵⁹ Wawancara Pihak Kepolisian Iptu Aris Dharma Barus Kasat Res Narkoba Resor Tebing Tinggi, 3 Januari 2024

kepada pihak yang berwajib karena pihak kepolisian juga menjamin akan keselamatan masyarakat yang melaporkan perbuatan tersebut.

Pihak kepolisian juga selalu melakukan berbagai macam upaya yang dapat dilakukan untuk memberantas narkoba tersebut mulai dari melakukan patroli dengan membentuk tim khusus kepolisian yang selalu melakukan patroli di setiap Kelurahan di Kota Tebing Tinggi salah satunya di Kelurahan Bandar Sakti Kota Tebing Tinggi. Tujuan pihak kepolisian dengan adanya patroli yang dilakukan hampir setiap bulan ini adalah aparat kepolisian berharap adanya pelaku yang tertangkap baik itu pengguna narkoba maupun pengedar narkoba tersebut. Pihak kepolisian Resor Tebing tinggi juga mengatakan dengan melakukan patroli rutin ini berdampak baik atau menghasilkan tercapainya tujuan dari dilakukan patroli ini yaitu berkurangnya angka penyalahgunaan narkoba walaupun berkurangnya tidak begitu besar, tapi di harapkan dengan melakukan hal ini secara terus menerus di harapkan penyalahgunaan narkoba terus berkurang setiap harinya.

Selain Upaya pihak kepolisian melakukan patroli, pihak kepolisian juga melakukan Upaya lainnya yaitu dari sisi masyarakatnya misalnya melakukan Sosialisasi dan Penyuluhan Narkoba dan mengedukasi Masyarakat sekitar, penyuluhan narkoba ini lebih di fokuskan kepada masyarakatnya agar Masyarakat bersikap lebih peduli dengan peredaran penyalahgunaan narkoba. Adapun bentuk sosialisasi atau penyuluhan narkoba yang di lakukan oleh pihak kepolisian Tebing tinggi seperti melakukan penyuluhan terhadap jenis dan bahayanya narkoba, untuk sesi penyuluhan ini biasanya tim aparat pihak kepolisian yang di bentuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk memahami atau mengenal jenis

jenis narkoba. Jenis jenis narkoba yang di infokan kepada Masyarakat biasanya adalah jenis narkoba yang sering muncul atau mudah di dapatkan, dengan memberikan edukasi kepada masyarakat demikian Masyarakat di harapkan dapat mengetahui jenis jenis dan bahayanya narkoba bagi Kesehatan. Selain itu bentuk penyuluhan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu Melakukan Pemutaran Video tentang penggunaan dan bahayanya yang didapatkan jika terjadinya penyalahgunaan narkoba. Dengan memberikan tampilan video tersebut Masyarakat pasti lebih mendapatkan apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian.

Penyuluhan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini di lakukan per tiga sampai enam bulan sekali yang dilakukan di berbagai kelurahan yang ada di kota tebing tinggi, dengan adanya penyuluhan ini pihak kepolisian berharap agar berkurangnya Tingkat penyalahgunaan narkoba yang ada di kota tebing tinggi khususnya yang berada di kelurahan Bandar sakti kota tebing tinggi. Mengingat penyuluhan ini sudah berlangsung selama 2 tahun, dan dampak dari kegiatan penyuluhan ini yang dilakukan oleh pihak kepolisian memberikan dampak bagi angka penyalahgunaan narkoba yang terjadi di lingkungan tebing tinggi, walaupun masih proses bertahap unutm menguranginya.

Selain itu kepolisi juga memberikan edukasi kepada Masyarakat jika Masyarakat bersikap tidak acuh terhadap kejahatan peredaran narkoba yang terjadi maka Masyarakat juga dapat di pidana sebagaimana hal ini di atur di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Pasal 128 sampai pasal 131 yaitu pasal yang mengatur dan menghukum bagi orang yang mengetahui adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba tetapi tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Setelah polisi memberikan atau menyampaikan kepada Masyarakat kelurahan bandar sakti terkait pasal tersebut, ternyata masih banyak Masyarakat yang tidak mengetahui bahwa jika adanya suatu perbuatan Tindak pidana berupa penyalagunaan narkoba kemudian orang di sekitarnya mengetahui perbuatan tersebut pelakunya bisa di pidana. Dengan demikian dengan memberikan maksud dari Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 128-131 ini Masyarakat yang mengetahui tidak lagi bersikap acuh terhadap suatu perbuatan Tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan orang lain.

Tidak hanya pihak kepolisian, pemerintah setempat juga turut melakukan berbagai macam Upaya yang dapat dilakukan untuk memberantas narkoba tersebut dengan menyelenggarakan pelatihan keamanan dan Kesehatan untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat tentang pentingnya keamanan dan Kesehatan, semua elemen masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan sehat. Seperti mempromosikan kegiatan positif, olahraga, seni dan kegiatan sosial yang mengurangi resiko terpapar narkoba. mengajak warga untuk melakukan patroli setiap malam dengan bergantian. Tujuan pemerintah setempat dengan adanya patroli setiap malam ini adalah selain menjaga lingkungan terhindarnya lingkungan dari maling juga berkurangnya aktivitas pengedaran narkoba di lingkungan itu, jika pengedaran narkoba berkurang di harapkan penggunaanya juga berkurang.

Selain menyelenggarakan pelatihan keamanan dan patroli, pemerintah setempat juga melakukan uapaya lainnya yaitu dengan mengedukasi Masyarakat jika mengetahui ataupun melihat telah terjadinya tindak pidana narkotika dengan

menggunakan atau mengedarkan narkoba, Masyarakat diharuskan melaporkan dan memberikan informasi yang akurat dan sejujur-jujurnya kepada pihak kepolisian tentang kejahatan narkoba di wilayahnya. Masyarakat sangat dibutuhkan berperan aktif dalam Upaya memberantas tindak pidana narkotika di sekitar masyarakat sehingga terciptanya Masyarakat yang peduli dengan lingkungannya.

lingkungan kecamatan bandar sakti diharapkan rutin mengadakan sosialisasi tentang bahayanya narkoba dan Kepala lingkungan selalu memantau aktifitas dari Masyarakatnya dan rutin mengedukasi Masyarakat untuk tidak memakai dan memerangi narkoba agar terwujudnya lingkungan yang bebas dari narkoba, lingkungan yang sehat dan lingkungan yang aman dari tindak kejahatan apapun. Pemerintah setempat bisa memulainya dari para remaja yang masih memiliki keingintahuan yang besar dan mengedukasi mereka untuk jangan pernah mencoba narkoba karena rasa penasaran atau diajak teman, karena sekali mereka memakai narkoba bisa membuat mereka kecanduan, jika mereka sudah kecanduan akan sulit untuk menghentikannya. Jika sosialisai dilakukan dengan rutin dan teratur bukan tidak mungkin peredaran narkoba dan pecandu narkoba di lingkungan bandar sakti untuk mengalami penurunan, sosiaalisasi dapat dilakukan sebulan sekali agar Masyarakat tidak menyepelkan dan lupa, selalu mengingat bahayanya jika sudah kecanduan narkoba bukan hanya untuk diri si pemakai tetapi juga untuk lingkungan sekitar, selain para remaja edukasi juga harus di berikan kepada para orang tua agar mereka dapat memberitahu anak- anak mereka, karena peran orang tua sangatlah besar untuk mengajarkan anak- anaknya dari dalam rumah agar tidak gampang percaya dengan orang lain dan selalu waspada agar tidak

gampang terbawa arus nakalnya pergaulan dunia diluar rumah. Memiliki komunikasi yang terbuka didalam keluarga, terutama dengan anak- anak dan remaja, mendengarkan curahan hati dan kekhawatiran mereka dengan empati dapat membantu mencegah bahaya penyalahgunaan narkoba, meningkatkan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa karena orang yang beriman akan menjauhi narkoba dengan sendirinya. mengingatkan anggota keluarganya untuk jangan pernah memakai narkoba karena narkoba sangatlah berbahaya jika sudah menyebabkan kecanduan. Lingkungan sekitar juga dapat Akan tetapi tidak semua Masyarakat dapat mengikuti kegiatan tersebut dikarenakan memiliki kesibukan masing- masing yang masih menjadi kendala edukasi tersebut dapat berjalan dengan baik. Karena tidak semua Masyarakat mendapatkan edukasi menjadikan uapaya- upaya yang telah dilakukan menjadi kurang maksimal dan mangalami sangat sedikit hasilnya.

Eduksi narkotika juga dapat dilakukan oleh siapapun tidak perlu menunggu dari pihak manapun, seseorang yang memiliki kesadaran tinggi akan bahayanya narkoba juga bisa melakukan edukasi seperti teman yang mengingatkan temannya untuk tidak terjerumus kedalam dunia narkoba, seseorang yang aktif di sosial media juga dapat mengedukasi dengan membuat video yang menarik karena mudahnya akses media sosial di zaman sekarang karena hampir seluruh kalangan memiliki sosial media masing- masing sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan edukasi.

walaupun demikian diharapkan Masyarakat yang telah mengetahui bahwa adanya pasal yang berlaku kepada Masyarakat yang bersikap tidak acuh terhadap pelaku penyalahgunaan Tindak pidana narkotika ini Masyarakat akan lebih sadar

dan segera melaporkan perbuatan pelaku penyalahgunaan tindak pidana narkoba yang terjadi di sekitar lingkungan Masyarakat agar perbuatan tersebut bisa segera di tindaklanjuti oleh pihak kepolisian dan lingkungan kota tebing tinggi juga aman dari berbagai macam kejahatan yang sumbernya di sebabkan oleh penyalahgunaan narkoba tersebut, karena narkoba merupakan suatu perbuatan yang bisa pelakunya melakukan berbagai macam jenis kejahatan karena itu jika Masyarakat bersikap diam terhadap kejahatan narkoba yang berdampak kerugiannya juga adalah Masyarakat itu sendiri.

BAB IV

KESIMPULAN DA SARAN

A. Kesimpulan

1. Pada dasarnya mengenai sikap acuh Masyarakat terhadap perbuatan Tindakan pidana sangat jelas aturannya yang Dimana hal ini telah tertuang didalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Pasal 131 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
2. Yang Menyebabkan sikap acuh Masyarakat terhadap perbuatan Tindak pidana narkoba adalah secara garis besar yang Dimana disini Masyarakat merasa takut untuk melaporkan perbuatan tersebut, misalnya takut dikatakan sebagai rusa polisi (kibus) yang Dimana nantinya bakal merasa terancam hidupnya misalnya komplotan pelaku yang berpotensi mengancam keselamatan jiwanya apa bila diketahui melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak yang berwajib, kemudian selain itu Masyarakat juga tidak mau berurusan dengan masalah hukum karena perbuatan tersebut dianggap akan merepotkan diri sendiri.
3. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Sikap Tidak Acuh Masyarakat Terhadap Perbuatan Tindak pidana Narkoba yaitu yang dimana polisi selalu

melakukan kegiatan rutin patroli yang membentuk tim kepolisian menjadi beberapa tim dan Upaya yang dilakukan selain itu adalah kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum terhadap Masyarakat yang dilakukan di beberapa kecamatan kota tebing tinggi salah satunya di kecamatan bandar sakti.

B. Saran

1. Mengenai aturan hukuman pidana menurut saya hal ini kurang memberikan efek jera kepada Masyarakat karena Pasal 131 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 hukuman maksimalnya hanya 1 tahun, padahal jika hukumannya lebih dari satu tahun ada kemungkinan Masyarakat tidak bersikap acuh dikarenakan mereka tau jika bersikap tidak peduli apa hukuman yang akan mereka terima.
2. Seharusnya Masyarakat tidak perlu takut untuk melaporkan suatu adanya kejahatan kepada pihak yang berwajib karna jika kita tidak melaporkan suatu perbuatan Tindakan pidana tersebut maka hal ini sama saja kita memberikan ruang kepada mereka untuk melakukan dan melanjutkan kejahatan tersebut dan pada dasarnya kita yang melaporkan sudah di beri jaminan perlindungan hukuman.
3. Sebaiknya kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum ini di lakukan setiap sebulan sekali demi memberantas narkoba Bersama-sama. Jika cara sosialisasi masih tidak mempan diharapkan pihak kepolisian dapat melakukan patroli dan melakukan pengintaian agar dapat langsung menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya dan dapat memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Majid (2020) *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba* Semarang: Alprin
- Andi hamzah (2017), *Hukum Pidana Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika
- Ari Fajar Sudewo, (2022), *Penologi dan Teori Pidanaaan*, Tegal: Djava Sinar Perkasa.
- Dedeh Maryadi, (2019), *Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta; Deepublish.
- Hardian Dian Silalahi, (2020), *Penyalagunaan Tindak Pidana Penyalagunaan*, Medan: Enam Media.
- Ida Hanifak,dkk (2018), *Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan:Pustaka Prima.
- Kabain Ahmad, (2020), *Jenis Jenis Napza dan Bahayanya*, Semarang: Alprin.
- Masruchin Ruba'I,dkk (2021) *Buku Ajar Hukum Pidana* Malang: Media Nusa Kreatif
- Mustofa Muhammad (2021), *Kriminologi Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Prasetyo Teguh, (2017), *Hukum Pidana*, Depok: Rajawali Pers.
- Tomalili Rahmanuddin, (2019), *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish.

B. Jurnal

- Fajarul iman,," Jurnal tindak pidana tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika golongan 1 bukan tanaman dan terapan hukumnya"*jurnal ilmiah mahasiswa* , Vol. 2 nomor .4 november 2018
- Hera Saputra "*Penerapan Sistem Pidanaaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalagunaan Narkoba (Studi Kasus Polda Jateng)*". *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, Nomor.1, Tahun 2018.

Noveria Devy Irmawanti, Barda Nawawi Arief “Urgensi Tujuan dan Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.3, Nomor.3, Tahun 2021.

Sutarto “Penerapan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalagunaan Narkotika Di Tinjau Dari Teori Pemidanaan Relatif”. Jurnal Pengakuan Hukum Indonesia, Vol.2, Tahun 2021.

Silvia Hainia dan Abdurrahman Alhakim “Perlindungan Hukum Terhadap Wsitleblower dalam Tindakan pidana Narkotika” Jurnal Hukum Sasana. Volume 8, No. 1 tahun 2022., Halaman 149

C. Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib

Lapor Pecandu Narkotika

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana

D. Internet

Anomim ,”Pada KBBI Daring ., <https://kbbi.web.id/acuh.>, 20 Agustus 2023.

Arif maulana , “ Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya” , <http://www. Hukumonline.com>, diakses selasa 23 april 2024, pukul 23:30 WIB.

Annisa Fianni Sisma,”Pengertian Narkoba dan Dampak Penyalahgunaannya”, <http://katadata.co.id>, diakses senin, 24 juni 2024, pukul 22:36 WIB.